

PERCEPATAN – REHABILITASI – REKONSTRUKSI – PASCABENCANA – GEMPA BUMI – TSUNAMI –  
PROVINSI SULAWESI TENGAH – SULTENG – WILAYAH TERDAMPAK

2018

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 10 : 25 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN WILAYAH TERDAMPAK LAINNYA.

ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Para Menteri; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara RI; Jaksa Agung RI; Para Kelapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; Bupati/Walikota wilayah terdampak; untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 28 November 2018;  
- Inpres ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.